

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

<b>Nama Penerbit</b>	: PT Bank Construction Bank Indonesia, Tbk	<b>Jenis Produk</b>	: Pinjaman/Kredit
<b>Nama Produk</b>	: Pinjaman Rekening Koran	<b>Deskripsi Produk</b>	: Pinjaman Rekening Koran (Revolving) adalah kredit modal kerja, dimana pinjaman dapat ditarik melalui penggunaan cek/bilyet giro/media lainnya sepanjang masih dalam batasan limit kredit yang disetujui.
<b>Mata Uang</b>	: IDR		

### FITUR UTAMA

<p><b>Maksimum Kredit</b> : sampai dengan Rp10 milyar</p> <p><b>Plafond Kredit</b> : sampai dengan Rp10 milyar atau sesuai dengan persetujuan Bank</p> <p><b>Suku Bunga</b> : sesuai dengan persetujuan Bank</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td>Floating Rate</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> </td> <td>Fixed Rate</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> </td> <td>Efektif</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> </td> <td>Anuitas</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> </td> <td>Flat</td> </tr> </table> <p><b>Metode Bunga</b></p> <p><b>Tenor/Jangka Waktu</b> : Maksimum 12 bulan (1 Tahun)</p>	X	Floating Rate		Fixed Rate		Efektif		Anuitas		Flat	<p><b>Agunan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fixed Asset</li> <li>2. Cash / Bilyet Deposito</li> </ol> <p><b>Angsuran/bunga</b> : sesuai dengan penggunaan fasilitas</p> <p><b>Total Biaya</b> : sesuai dengan persetujuan Bank</p> <p><b>Total Pinjaman Yang Diterima</b> : sesuai dengan persetujuan Bank</p> <p><b>Total yang dibayar *)</b> : sesuai dengan penggunaan dan persetujuan Bank</p> <p><i>*) Total dana yang dibayar hingga lunas, termasuk total angsuran ditambah total biaya.</i></p>
X	Floating Rate										
	Fixed Rate										
	Efektif										
	Anuitas										
	Flat										

### MANFAAT

1. Memenuhi kebutuhan modal kerja usaha.
2. Membantu mengatur arus kas usaha.
3. Mempermudah transaksi usaha (penarikan fleksibel).
4. Bunga kredit dihitung berdasarkan penggunaan.

### RISIKO

1. Keterlambatan pembayaran kewajiban, baik pokok dan/atau bunga, akan dikenakan denda dan dicatat dalam Sistem Layanan Informasi Kredit (SLIK) di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Pelunasan dipercepat sebelum fasilitas jatuh tempo akan menimbulkan biaya denda.
3. Apabila tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian, agunan dapat di ambil alih oleh Bank.
4. Suku bunga dapat berubah sewaktu waktu mempertimbangkan tingkat acuan suku bunga Bank Indonesia (BI), pasar dan kebijakan Bank.

### BIAYA

<p><b>A. Biaya Pengajuan Pinjaman</b></p> <p><b>Biaya Provisi/Komisi</b> : 1% p.a atau sesuai persetujuan Komite Pemutus Kredit</p>	<p><b>B. Biaya Yang Timbul Insidental</b></p> <p><b>Biaya Asuransi Bangunan</b> : sesuai ketentuan yang berlaku.</p>
---	--

<p><b>Biaya Adminstrasi</b> : Rp. 1 ‰ atau minimum Rp500.000,- atau sesuai persetujuan Komite Pemutus Kredit</p> <p><b>Biaya Meterai</b> : Rp.10.000,- per dokumen</p> <p><b>Biaya Pengikatan Agunan</b> : sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Notaris rekanan Bank</p>	<p><b>Denda Keterlambatan</b> : denda keterlambatan dikenakan 0.1% dari kewajiban bunga/hari atau sesuai dengan ketentuan</p> <p><b>Denda Overdraft</b> : sesuai ketentuan yang berlaku</p> <p><b>Biaya Pelunasan Dipercepat</b> : 1. Pelunasan (Tidak Take Over) sebelum 1 (satu) tahun dikenakan biaya penalty 1% (satu persen) atau minimum Rp.2.500.000,- dari plafond fasilitas (Revolving) 2. Khusus Pelunasan kredit dengan proses pengalihan pinjaman ke Bank lain (take over), nasabah dikenakan biaya penalty 2% (dua persen) dari plafond.</p>
---	---

**PERSYARATAN DAN TATA CARA**

**Persyaratan Debitur**

Perorangan	Badan Usaha
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Warga Negara Indonesia</li> <li>2. Memiliki izin usaha terkait dengan aktivitas usaha dan sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku</li> <li>3. Kolektibilitas sesuai dengan Kebijakan Umum (Bagian A) dan tidak pernah tercatat dalam Daftar Hitam BI (DHBI/DHN)</li> <li>4. Untuk Kredit Perorangan Calon debitur/Debitur telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah, dan untuk Kredit Non Revolving/Installment usia maksimal 65 (enam puluh lima) tahun pada saat jatuh tempo</li> <li>5. Fixed asset minimum 125% (seratus dua puluh lima persen) berdasarkan Nilai Taksasi dan Cash collateral minimum 100% (seratus persen) sebesar plafond</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nasional (Debitur Badan Usaha/Badan Hukum)</li> <li>2. PMA (Debitur Badan Usaha/Badan Hukum)</li> <li>3. Memiliki izin usaha terkait dengan aktivitas usaha dan sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku</li> <li>4. Kolektibilitas sesuai dengan Kebijakan Umum (Bagian A) dan tidak pernah tercatat dalam Daftar Hitam BI (DHBI/DHN)</li> <li>5. 2 (dua) tahun operasionalnya aktif (untuk Debitur Badan Usaha/Badan Hukum), dibuktikan dengan Ijin Usaha/Rekening Usaha/Dokumen Lain yang berhubungan dengan Usaha</li> <li>6. Fixed asset minimum 125% (seratus dua puluh lima persen) berdasarkan Nilai Taksasi dan Cash collateral minimum 100% (seratus persen) sebesar plafond</li> </ol>

**Persyaratan Dokumen**

Jenis Dokumen	Perorangan	Badan Usaha	
		PT	CV/Firma
Formulir Permohonan Kredit yang ditandatangani oleh debitur/calon debitur	√	√	√

Fotokopi KTP Suami/Istri	√		√
Fotokopi Kartu Keluarga	√		√
Fotokopi Akta Nikah/Cerai/Pisah Harta (apabila ada)	√		√
Fotokopi surat WNI, Ganti Nama/akta lahir suami istri (untuk WNI non Pribumi)	√		√
Fotokopi Akta Pendirian berikut perubahan (apabila ada)		√	√
Fotokopi KTP Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi		√	√
Fotokopi NPWP	√	√	√
Fotokopi SK Menteri Kehakiman dan Berita Negara (apabila ada)		√	
Fotokopi Perijinan Perusahaan seperti SKU/SKDU/SIUP/TDP/NIB	√*	√	
Fotokopi Rekening Koran/Tabungan minimal 6 (enam) bulan terakhir dari semua Bank yang digunakan	√	√	√
Fotokopi Laporan Keuangan 2 (dua) tahun terakhir (jika ada)	√	√	√
Fotokopi Sertifikat	√	√	√
Fotokopi SPPT & STTS tahun terakhir	√	√	√
Fotokopi IMB dan IMB tambahan (jika ada)/Blueprint (jika ada)	√	√	√
Fotokopi lain-lain apabila diperlukan	√	√	√

#### Anda Dapat Menyampaikan Pertanyaan dan Pengaduan

<p><b>Pertanyaan Mengenai Produk</b></p> <p>Debitur/Calon Debitur dapat menyampaikan pertanyaan mengenai produk ini melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Nomor telepon KC/KCP Cabang Pembuka Fasilitas/ Produk/Layanan yang tersedia di website CCB Indonesia; atau</li> <li>Email Branch Manager/ Relationship Manager Cabang pembuka Produk dan/atau Layanan.</li> </ol>	<p><b>Penyampaian Pengaduan</b></p> <p>Keluhan/ Pengaduan dalam penggunaan Fasilitas/ Produk/ Layanan CCB Indonesia dapat disampaikan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Email : <a href="mailto:pengaduankonsumen@idn.ccb.com">pengaduankonsumen@idn.ccb.com</a> (dengan menggunakan form pengaduan yang tersedia di website CCB Indonesia)</li> <li>Nomor telepon KC/KCP yang tersedia di website CCB Indonesia;</li> <li>Mengisi formulir pengaduan yang tersedia di setiap KC/KCP</li> </ol>
--	--

#### SIMULASI

Jenis Fasilitas	Pokok Pinjaman	Total Biaya Pinjaman	Total Bunga Sesuai Tenor (1 Tahun)	Total Yang Dibayar Konsumen
Pinjaman Rekening Koran	Rp1.000.000.000, -	Rp1.000.000,- (provisi) Rp500.000,- (admin)	Rp110.000.000,-	Rp1.111.500.000,-

#### INFORMASI TAMBAHAN

- Berikut penjelasan mengenai beberapa istilah-istilah pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini :
  - Denda overdraft adalah biaya yang wajib dibayar Debitur dalam hal terdapat keterlambatan pembayaran bunga dan/atau angsuran.
  - Fixed Asset adalah asset berwujud (tanah/bangunan) kepemilikan individu atau badan usaha yang dapat digunakan sebagai agunan atau jaminan atas fasilitas pinjaman.
- Simulasi jadwal pembayaran disampaikan melalui lembaran lain yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Ringkasan dan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- Cakupan biaya yang mungkin timbul apabila kredit macet akan dikenakan kepada Debitur/Calon Debitur (Biaya Notaris, pengadilan, kurator, dan biaya lain terkait penagihan).
- Debitur/Calon Debitur wajib membayar kepada Bank semua kewajiban yang termasuk pokok pinjaman, bunga pinjaman, denda dan biaya-biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang diterima dan dipergunakan.
- Perubahan suku bunga kredit akan mengakibatkan perubahan besarnya kewajiban bunga kredit per bulan Debitur/Calon Debitur.

6. Apabila Debitur/Calon Debitur melakukan pembayaran tagihan melewati tanggal jatuh tempo, maka Debitur/Calon Debitur wajib membayar biaya keterlambatan dengan jumlah yang ditentukan dan diberitahukan oleh Bank.
7. Debitur/Calon Debitur dapat melunasi pinjaman sebelum masa perjanjian kredit berakhir dan Debitur/Calon Debitur akan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan Bank dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Debitur/Calon Debitur dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
8. Apabila Debitur/Calon Debitur wanprestasi, Bank berhak mencairkan Agunan setelah menyampaikan pemberitahuan dan peringatan kepada Debitur/Calon Debitur serta ahli waris pemilik Agunan sesuai prosedur yang berlaku.
9. Pencairan kredit dilakukan pada hari kerja sesuai dengan permohonan Debitur/Calon Debitur.
10. Dalam hal terdapat perubahan terhadap biaya, manfaat, risiko, serta syarat dan ketentuan Produk/Layanan ini, maka Bank akan memberikan informasi perubahan tersebut minimal 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku.
11. Perihal ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi sebelum akad kredit (*Condition of Precedent*), kondisi yang dipenuhi untuk pencairan kredit (*Drawdown Condition*), syarat pencairan (*Disbursement Covenants*) dan *covenant* lainnya mengacu pada informasi yang disebutkan pada Surat Penawaran Kredit (SPK) yang akan disampaikan kepada Calon Debitur/Debitur sebelum akad kredit dilakukan.

**Penafian/ Disclaimer (Penting untuk dibaca)**

1. Debitur/Calon Debitur harus membaca dengan teliti, mengerti dan memahami produk dan/atau layanan sesuai Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (“Ringkasan”) ini sehingga mengetahui, memahami, serta menerima segala konsekuensi dari produk dan/atau layanan termasuk seluruh manfaat, risiko dan biaya-biaya yang melekat.
2. Ringkasan ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan, Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan (“Perjanjian”), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
3. Bank berhak menolak permohonan produk dan/atau layanan Debitur/Calon Debitur apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.



PT. Bank China Construction Bank Indonesia, Tbk. berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Tanggal cetak dokumen  
**Mei 2026**



## TATA CARA PENGISIAN RIPLAY

### **Petunjuk / keterangan pengisian Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan:**

1. Diisi dengan nama PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
2. Diisi dengan nama Produk (Fasilitas Kredit), contoh : Demand Loan (DL), Kredit Investasi (KI), dsb.
3. Diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam produk, contoh: IDR/CNY/USD, dsb.
4. Diisi dengan Jenis produk: Pinjaman/ Fasilitas Kredit.
5. Diisi dengan keterangan singkat mengenai tujuan Fasilitas Kredit.
6. Diisi dengan Jumlah maksimum Fasilitas Kredit yang dapat diberikan.
7. Diisi dengan Limit Kredit per Debitur sesuai dengan persetujuan internal CCB Indonesia.
8. Diisi dengan tingkat Suku Bunga yang diberikan sesuai dengan persetujuan internal CCB Indonesia.
9. Diisi dengan metode penghitungan bunga kredit.
10. Diisi dengan jangka waktu fasilitas kredit yang diberikan.
11. Diisi dengan Jenis Agunan sesuai dengan persetujuan internal CCB Indonesia.
12. Diisi dengan jumlah angsuran/bunga sesuai dengan Suku Bunga yang berlaku pada saat RIPLAY dibuat.
13. Diisi dengan seluruh biaya (biaya Notaris, meterai, dsb.) yang dikenakan kepada Debitur sesuai dengan table biaya dalam RIPLAY ini (No.18 & No.19) kecuali biaya yang belum terjadi.
14. Diisi dengan nilai total pinjaman dikurangi biaya-biaya (jika biaya dipotong dari pinjaman) atau diisi dengan total pinjaman (jika biaya tidak dipotong dari Pinjaman).
15. Jika fasilitas angsuran maka diisi dengan nilai angsuran dikalikan dengan jangka waktu. Jika tidak menggunakan angsuran, maka kolom agar dikosongkan.
16. Diisi dengan Manfaat, yaitu sesuatu yang menguntungkan yang diperoleh dari pembelian suatu produk dan/atau pemanfaatan Fasilitas Kredit termasuk metode, pemberian manfaat, dan metode perhitungan manfaat berupa bunga atau atas fasilitas kredit yang mengacu kepada tujuan pembiayaan/ pemberian fasilitas kredit.
17. Diisi dengan Risiko-Risiko yang dapat menimbulkan kerugian akibat proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang yang terjadi dalam pemanfaatan fasilitas kredit.
18. Diisi dengan biaya-biaya yang timbul pada proses pengajuan pinjaman, dalam hal terdapat biaya yang belum bisa ditentukan saat pembuatan RIPLAY maka dapat diberikan tanda bintang dan diberikan penjelasan bahwa nilai yang diisi adalah biaya estimasi/ biaya mengikuti penawaran yang diberikan pihak ketiga rekanan CCB Indonesia.
19. Diisi dengan biaya-biaya yang timbul dan hanya secara insidental, dalam hal terdapat biaya yang belum bisa ditentukan saat pembuatan RIPLAY maka dapat diberikan tanda bintang dan diberikan penjelasan bahwa nilai yang diisi adalah biaya estimasi / biaya mengikuti penawaran yang diberikan pihak ketiga rekanan CCB Indonesia.
20. Diisi persyaratan Debitur dalam RIPLAY sesuai dengan Pedoman/SOP pemberian fasilitas kredit.
21. Diisi persyaratan Dokumen dalam RIPLAY sesuai dengan Pedoman/SOP pemberian fasilitas kredit.
22. Berlaku hanya untuk RIPLAY Personal, diisi persyaratan lainnya sesuai dengan syarat/covenant dalam Memo Rekomendasi Kredit (MRK).
23. Kolom Pertanyaan dan pengaduan adalah baku untuk seluruh RIPLAY.
24. Diisi dengan simulasi penghitungan pinjaman, bunga, biaya dan seluruh biaya yang wajib dibayar Debitur sesuai dengan Plafond Kredit, Suku Bunga, Metode Bunga yang tercantum dalam kolom Fitur Utama.
25. Diisi dengan penjelasan mengenai definisi – definisi yang digunakan dalam RIPLAY dan informasi yang dapat diberikan selain informasi yang telah disebutkan dalam Kolom lainnya dalam RIPLAY namun masih relevan dengan tujuan dari RIPLAY, Contoh:
  - a) mekanisme penyelesaian kredit atau pembiayaan dalam hal manfaat asuransi tidak dapat diklaim pada produk kredit atau pembiayaan; dan
  - b) mekanisme pemanfaatan data dalam proses penilaian terhadap kelayakan dan kemampuan calon penerima dana dalam melakukan pembayaran kembali (*repayment capacity*).

dalam hal terdapat penawaran produk dan/atau layanan kepada calon Konsumen dan/atau Konsumen yang mengandung hal-hal yang hanya berlaku untuk periode tertentu seperti potongan biaya, tingkat bunga khusus, dan hal-hal lainnya yang bersifat promosi sementara, maka wajib dicantumkan secara jelas periode berlakunya dengan detail syarat dan ketentuan yang berlaku.

26. Kolom Penafian/ *Disclaimer* adalah baku untuk seluruh RIPLAY.
27. Diisi dengan Lokasi, Hari, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan RIPLAY.
28. Diisi dengan tanda tangan petugas CCB Indonesia.
29. Diisi dengan tanda tangan Debitur.
30. Diisi dengan Nama dan Jabatan petugas CCB Indonesia.
31. Diisi dengan Nama Debitur.
32. Diisi dengan tanggal cetak RIPLAY.